

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perolehan keuntungan sebanyak mungkin telah menjadi *goals* dari setiap perusahaan. Hal tersebut berlaku untuk perusahaan melaksanakan *Initial Public Offering (IPO)*, yang mencakup perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN. Pada tahun 2021 telah terdapat 747 saham yang telah melakukan *IPO* dalam BEI dan terbagi ke dalam 12 sektor industri. Terdapat banyak perusahaan di Indonesia yang telah *IPO* pada BEI, dengan begitu tentu saja akan membuat investor asing maupun investor domestik akan mengalami kebingungan dalam menentukan saham apa yang layak untuk diinvestasikan.

Setiap perusahaan yang telah terdaftar di dalam BEI tentu ingin menarik minat investor dalam berinvestasi, faktor penentu investor dalam melakukan investasi adalah dengan melihat keuntungan yang mampu diperoleh oleh suatu perusahaan. Perusahaan dengan profit yang besar akan membuat investor tertarik melakukan investasi (Nawangwulan et al., 2018). Dengan begitu, perusahaan yang dapat menarik investor akan mendapatkan tambahan modal yang dapat dialokasikan untuk mengembangkan usahanya sehingga mampu mendongkrak kinerja perusahaan yang akan berefek kepada bertambahnya kekayaan *shareholders* perusahaan tersebut.

Perkembangan ekosistem ekonomi pada zaman sekarang membuat persaingan bisnis menjadi semakin ketat. Pada era globalisasi perusahaan

tidak hanya harus berfokus pada aspek finansial saja untuk meningkatkan nilai perusahaan, namun juga harus fokus pada aspek non-finansial. Hal ini dikarenakan globalisasi dapat menjadi peluang bagi perusahaan yang terus berinovasi serta dapat menjadi suatu ancaman bagi perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan kondisi ekonomi di zaman yang semakin berkembang. Adanya perkembangan teknologi, globalisasi, dan persaingan yang ketat dalam suatu bisnis di zaman sekarang memotivasi suatu perusahaan untuk menjalankan prosedur bisnisnya dari yang awalnya berbasis tenaga kerja bergeser menjadi suatu bisnis yang berbasis pada pengetahuan (Mahardika et al., 2014).

Di dalam Bursa Efek Indonesia perusahaan terbagi menjadi 12 sektor namun, pada dasarnya tipe dari suatu industri dapat dibedakan menjadi 2 menjadi industri *high profile* dan industri *low profile*. *High Profile Industry* merupakan industri dengan *competency* yang ketat, risiko politik, serta *consumer visibility* tinggi (Roberts, 1992). Entitas yang tergolong *High profile industry* akan cenderung mendapatkan sorotan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan, apabila terjadi kecerobohan maupun kegagalan dalam kegiatan produksi maupun pada produk perusahaan maka dapat memberikan dampak yang signifikan untuk masyarakat. Sedangkan *low profile industry* tidak terlalu mendapatkan sorotan dari masyarakat dalam proses produksi maupun hasil produksinya karena operasi perusahaan tidak terlalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Menurut (Bozzolan et al., 2003) perusahaan yang menjadi bagian dalam *high profile company* mengungkapkan *intellectual capital* lebih banyak daripada perusahaan yang menjadi bagian dalam *low profile company*. *Intellectual capital* merupakan aset tidak berwujud, yang meliputi seluruh pengetahuan dan informasi milik suatu perusahaan serta wajib dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan *competitive advantages* bagi perusahaan tersebut (Gunawan & Tan, 2013). Pada dasarnya, modal intelektual terbagi kedalam tiga bagian yaitu *structural capital*, *customer capital*, dan *human capital*. Pendekatan yang dapat diterapkan suatu *company* untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* akan informasi *intellectual capital* adalah dengan mengungkapkan modal intelektual miliknya (Brüggen et al., 2009).

Ekonomi dengan basis pada pengetahuan telah mengubah cara pandang dari suatu perusahaan. Pada zaman sekarang telah banyak perusahaan yang sadar bahwa nilai dari suatu perusahaan selain dipengaruhi oleh aset berwujud juga dipengaruhi oleh aset tak berwujud dari sebuah perusahaan juga memberikan pengaruh terhadap nilai dari sebuah perusahaan. Hal ini akan memberikan dampak terhadap sistem akuntansi dimana laporan keuangan tidak mampu mencerminkan nilai dari sebuah perusahaan secara menyeluruh yang meliputi kreasi dan inovasi dari suatu perusahaan, keterampilan maupun kemampuan yang dimiliki oleh karyawan, dan interaksi serta komunikasi dengan para pelanggan yang lebih dikenal dengan *intellectual capital* menurut (Astuti & Wirama, 2016). Oleh karena itu, salah

satu cara untuk memaksimalkan sumber daya perusahaan agar dapat menambah nilai tambah adalah dengan menerapkan modal intelektual.

Pengungkapan *intellectual capital* yang dilakukan oleh suatu emiten merupakan hasil dari implementasi GCG dimana perusahaan harus memperhatikan kepentingan para *stakeholders* serta bekerjasama sesuai dengan peraturan yang berlaku (Siahaan, 2015). Konsep *good corporate governance* hadir sebagai jawaban dari adanya permasalahan pemisahan antara para pengelola dan para pemilik dari sebuah perusahaan. Perusahaan yang mampu memisahkan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat mendorong tercapainya tata kelola yang baik di sebuah perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

GCG memiliki beberapa prinsip yang diterapkan seperti kewajaran, kemandirian, pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi. Perusahaan yang menerapkan prinsip GCG dapat meningkatkan kepercayaan dan memberi perlindungan bagi masyarakat dikarenakan perusahaan memiliki akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan tugasnya, serta melaksanakan tanggung jawabnya secara efisien. Terdapat beberapa mekanisme seperti *board of directors*, *audit committee*, dan *board of commissioner* yang mendukung GCG. Dengan melaksanakan GCG, perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya serta memberi nilai tambah bagi para *stakeholders*.

Pada dasarnya, *good corporate governance* hadir karena dua alasan yaitu dari sisi etika dan dari sisi hukum. Penerapan GCG berdasarkan etika

berasal dari para pelaku bisnis yang memiliki kesadaran atas keberlangsungan hidup dari suatu perusahaan, kepentingan para *stakeholders*, dan menciptakan *profit* yang konsisten. Sedangkan dari sisi hukum GCG berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Di Indonesia terdapat UU PT adalah UU No. 40 Tahun 2007 yang berisi dukungan atas implementasi GCG.

Pengungkapan *intellectual capital* sendiri juga dipengaruhi oleh mekanisme GCG, salah satunya adalah komposisi dewan komisaris maupun ukuran dewan direksi. Negara Indonesia sendiri mengadopsi *two-board system*, yaitu peran dari dewan komisaris terpisah dari peran dewan direksi (Siregar & Bachtiar, 2010). Dewan komisaris merupakan mekanisme internal kontrol dari sebuah perusahaan yang bertugas untuk memastikan perilaku manajemen sesuai dengan harapan para pemilik perusahaan (Tulung et al., 2018). Komposisi dewan komisaris menjadi mekanisme GCG yang dapat mempengaruhi pengelolaan *intellectual capital* dari suatu entitas. Semakin besar komposisi *board of independent commissioner* dari sebuah *company* mampu memiliki fungsi *monitoring* yang jauh lebih efektif dalam mengawasi dewan direksi serta dapat memberi saran yang lebih banyak kepada dewan direksi (Sukandar, 2014).

Dewan direksi merupakan bagian dari sebuah perusahaan yang bertanggungjawab untuk menjalankan suatu perusahaan (Indah & Handayani, 2017). Ukuran dewan direksi menjadi mekanisme GCG yang dapat mempengaruhi pelaksanaan *intellectual capital* dari suatu perusahaan.

Semakin besar komposisi dewan direksi dari sebuah perusahaan dapat membantu perusahaan meningkatkan kemampuannya dalam menentukan sumberdaya yang salah satunya dari modal intelektual (Anna & RT, 2018).

Komite audit merupakan bagian tambahan yang dibutuhkan dalam mekanisme GCG yang bertugas untuk memeriksa fungsi pelaksanaan dari direksi dalam mengelola suatu perusahaan dan menjalankan berbagai tugas yang harus dilaksanakan berhubungan dengan sistem pelaporan keuangan (Zulkarnaen & Mahmud, 2013). Keberadaan komite audit dapat meningkatkan pengungkapan *intellectual capital*. Selain itu, komite audit pada sebuah perusahaan juga dapat memperbaiki pengendalian internal dari sebuah perusahaan dan menambah kualitas audit yang diungkapkan. Perusahaan yang memiliki jumlah komite audit yang semakin besar dapat mengakibatkan semakin luas juga pengungkapan *intellectual capital* dari perusahaan tersebut (Li et al., 2008).

Meskipun sudah banyak perusahaan yang menerapkan GCG di Indonesia tetapi, pada kenyataannya masih terdapat banyak kegagalan dalam implementasinya sehingga memberikan dampak terhadap *intellectual capital* dari suatu perusahaan. Sebagai contoh terdapat kasus permasalahan merek dagang yang terjadi antara Perusahaan Rokok Gudang Garam dengan perusahaan rokok Gudang Baru. Pada tanggal 22 Maret 2021 Perusahaan Gudang Baru digugat oleh Perusahaan Gudang Garam. Selain itu, gugatan tersebut juga ditujukan kepada pemilik perusahaan Gudang Baru yaitu Ali Khosin terkait hak kekayaan intelektual. Hal ini dikarenakan pihak Gudang

Garam memperlakukan penggunaan merek Gudang Baru yang meliputi lukisan dari produk Gudang Baru yang memiliki persamaan secara keseluruhan dengan produk merek Gudang Garam serta lukisannya. PT Gudang Garam meminta Gudang Baru untuk mencoret pendaftaran merek Gudang Baru Origin, Gudang Baru, dan Gedung Baru. Sebelum kasus ini terjadi pada tahun 2012 Gudang Garam pernah mempidanakan Ali Khosin terkait kasus merek yang digunakan oleh perusahaan Gudang Baru. Terdakwa melakukan pelanggaran Pasal 91 UU No.15 Tahun 2001 menyatakan “Menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”. Akibatnya, Ali Khosin dipenjarakan selama 10 bulan (Sidik, 2021). Pelanggaran atas hak kekayaan intelektual di Indonesia masih sering terjadi secara sadar maupun tidak sadar, hal tersebut menunjukkan bahwa banyak pihak yang belum menaruh perhatian atas pentingnya kekayaan intelektual, walaupun sudah ada peraturan yang mengatur tentang perihal terkait.

Sejak adanya PSAK No. 19 yang mengatur mengenai *intangible asset* dari sebuah perusahaan, pengungkapan mengenai modal intelektual di Indonesia mulai berkembang. Hal ini berguna untuk memberi informasi mengenai pentingnya *intellectual capital* di masa sekarang tetapi, perusahaan di Indonesia masih banyak yang tidak mengungkapkan *intellectual capitalnya*. Berdasarkan penelitian dari (Kumala & Sari, 2016) menyatakan bahwa hanya 33.87% perusahaan yang mengungkapkan

intellectual capital. Selain itu, berdasarkan penelitian dari (Yenita & Syofyan, 2018) menyatakan bahwa rata-rata perusahaan yang mengungkapkan *intellectual capital* hanya sebesar 39% perusahaan.

Penelitian yang menggunakan variabel pengungkapan *Good Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital* sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti dari Penelitian terdahulu mengenai tipe industri seperti penelitian dari (Suyono, 2019) mengungkapkan bahwa ICD tidak dipengaruhi oleh jenis industri. Sedangkan, penelitian dari (Astuti & Wirama, 2016) dan (Nurmala & Adiwibowo, 2019) memperlihatkan bahwa ICD dipengaruhi secara positif oleh tipe industri serta terdapat penelitian dari (Holifa et al., 2016) memperlihatkan ICD dipengaruhi secara negatif oleh tipe industri.

Mengacu riset sebelumnya (Holifa et al., 2016), memperlihatkan ICD dipengaruhi secara negatif oleh komposisi dewan komisaris. Terdapat riset dari (Mujiani et al., 2020), (Siahaan, 2015), dan (Yenita & Syofyan, 2018) memperlihatkan bahwa ICD tidak dipengaruhi oleh komposisi dewan komisaris independen. Berdasarkan penelitian dari (Joson & Susanti, 2015) dan (Uzliawati, 2015) dapat diketahui ICD dipengaruhi secara positif oleh komposisi dewan komisaris independen.

Berdasarkan riset dari (Septiana & Afri, 2013) dan (Uzliawati, 2015) yang membuktikan bahwa *intellectual capital disclosure* dipengaruhi secara positif oleh ukuran dewan direksi. Berlawanan dengan penelitian (Sidharta &

Respatia, 2018), yang memperlihatkan jika *intellectual capital disclosure* tidak dipengaruhi oleh ukuran dewan direksi.

Berdasarkan riset dari (Arifah, 2012) dan (Nurmala & Adiwibowo, 2019) memperlihatkan bahwa pengungkapan IC dipengaruhi secara positif oleh ukuran komite audit. Berlawanan dengan (Siahaan, 2015) membuktikan bahwa pengungkapan IC tidak dipengaruhi oleh ukuran komite audit.

Oleh karena itu, penelitian ini didasari oleh beberapa riset terdahulu, dimana terdapat perbedaan hasil penelitian. Pada riset ini terdapat pengembangan variabel dan perbedaan *sample*. *Sample* yang dipakai adalah perusahaan dalam *index* KOMPAS100 selama periode 2018-2020 karena minimnya pengungkapan *intellectual capital* sehingga peneliti ingin mengetahui perusahaan di setiap sektor yang telah melaporkan *intellectual capital* dalam laporan keuangan perusahaan.

1.2 Masalah Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas, dapat diperoleh beberapa rumusan masalah yang meliputi:

- 1) Apakah Tipe Industri berpengaruh terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*?
- 2) Apakah Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*?
- 3) Apakah Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*?

- 4) Apakah Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari riset ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apakah tipe industri memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*.
- 2) Untuk mengetahui apakah komposisi dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*.
- 3) Untuk mengetahui apakah ukuran dewan direksi memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*.
- 4) Untuk mengetahui apakah ukuran komite audit memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Untuk mahasiswa
Memperluas pengetahuan dan memberi edukasi tentang:
“PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN TIPE INDUSTRI TERHADAP PENGUNGKAPAN *INTELLECTUAL CAPITAL*”
- 2) Untuk investor
Memberi informasi dan anjuran sebagai pertimbangan investor dalam berinvestasi.

1.5 Batasan Masalah

Terdapat beberapa faktor yang memiliki hubungan dan mempengaruhi penelitian ini, sehingga penelitian ini menggunakan beberapa batasan masalah seperti:

- 1) Objek penelitian merupakan perusahaan *listing* pada KOMPAS100 pada 2018-2020.
- 2) Variabel dependen, yaitu Intellectual Capital yang diprosikan oleh *Intellectual Capital Disclosure*.
- 3) Variabel independen, adalah Tipe Perusahaan yang diprosikan dengan *High Profile Company* dan *GCG* dengan proksi Komposisi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, dan Ukuran Komite Audit.

1.6 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

BAB I memberikan uraian atas latar belakang, masalah penelitian, tujuan masalah, manfaat masalah, batasan masalah, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

BAB II memberikan uraian mengenai landasan teori, menelaah literatur yang relevan dengan variabel yang diteliti, kerangka pemikiran atau konseptual, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III memberikan uraian mengenai populasi, pemilihan sampel, dan sumber data, model empiris penelitian, definisi variabel operasional, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV memberikan uraian akan hasil pengujian yang dilakukan pada penelitian ini dan juga menjelaskan hasil pengujian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

BAB V memberikan uraian mengenai kesimpulan dari hasil pengujian, implikasi hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan memberikan saran untuk peneliti selanjutnya.